BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanah memiliki banyak fungsi yang berkaitan langsung dengan manusia seperti tempat tinggal, tempat menjalankan usaha, tempat mata pencaharian. Tanah sangat penting bagi manusia dan memiliki arti yang luas, tanah merupakan warisan turun temurun, tempat keluarga berkumpul, tempat lahir dan tempat hidupnya keluarga. Kepemilikan tanah sering dianggap sebagai simbol status dalam masyarakat serta menjadi aset yang berperan penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga, tanah dapat digunakan untuk bertani, menjalankan usaha dan dapat dijadikan sebagai investasi untuk masa depan yang memiliki nilai tinggi. [1]Bidang pertanahan dan pembangunan, perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kepastian mengenai siapa pemilik sah tanah menjadi hal yang penting, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Dari sisi yang lain, tanah menjadi persoalan yang kompleks salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah mengenai sistem pendaftaran tanah yang belum optimal, prosedur pendaftaran tanah yang dianggap rumit dan memakan waktu sering lalu menjadi alasan masyarakat malas untuk mendaftarkan tanahnya.

[1] Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, 2022, Urgensi Pembentukan Peraturan DaerahTentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Diversi Jurnal Hukum

Pada tahun 2025 masih banyak hak milik atas tanah yang belum didaftar menurut data Badan Pertanahan Nasional. Tidak mendaftarkan hak milik atas tanah memiliki banyak hal negatif seperti tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak akan terjamin, sertipikat tanah itu merupakan bukti yang sah dan kuat dimata hukum, tanpa sertipikat, tanah lebih mudah menimbulkan konflik kepemilikan dan menimbulkan sengketa tanah, sulit digunakan untuk transaksi jual beli tanah, status hukum menjadi tidak jelas. Persoalan lainnya seperti sengketa tanah, tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan sertipikat masih sering ditemukan di banyak daerah.

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang mendasari kebijakan agrarian mengatur bahwa " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.". Pasal tersebut menunjukkan bahwa tanah sebagai kekayaan alam memiliki peran penting yang harus dikelola oleh negara demi kesejahteraan rakyat, yang sejalan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 mencerminkan prinsipp bahwa sumber daya alam memiliki fungsi sosial. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjtan bagi generasi yang akan datang. Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam

pertanahan, tanah sebagai bagian dari bumi yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 memiliki keduudukan yang sangat penting, Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya dan hukum bagi masyarakat. Karena pentingnya kedudukan tanah tersebut, negara kemudian mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, pengunaan, dan pemanfaatan tanah guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat.

Pemerintah membentuk Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan hukum pertanahan nasional. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 mengatur mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian di Indonesia dirancang pasca kemerdekaan untuk mengantikan sistem kolonial dan memastikan supaya tanah dapat dimanfaatkan secara adil. Kepastian hukum sebagai tujuan utama, bahwa pendaftaram tanah harus memberikan perlindungan hukum yang kuat dan UUPA berfungsi sebagai dasar memastikan mengenai hak milik tanah tidak hanya diakui namun juga dilindungi dari klaim yang ilegal. Masalah mengenai ketidakpastian hukum menyoroti kelemahan UUPA dan sementara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupaya memperbaikinnya. Walaupun di sejumlah daerah ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur tanah, munculnya konflik dan adanya sengketa tanah kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendalam mengenai sejauh

mana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap apakah benar dapat menjamin kepastian hukum hak milik tanah yang sebagai mana diamanatkan oleh UUPA.

Pasal 19 UUPA ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilaya Indonesia guna menjamin kepastian hukum. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, status hukum suatu bidang tanah dapat diketahui secara jelas sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendaftara tanah meliputi beberapa kegiatan yaitu pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh data fisik mengenai letak,luas, batas – batas dan keadaab suatu bidang tanah. Selain itu, pendaftaran tanah juga mecakup pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihannya sehingga data yuridis mengenai kepemilikan tanah dapat tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan kebutuhan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dapat dipahami bahwa pendaftaran tanah memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah,

berfungi juga untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan serta menyediakan informasi yang akurat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia serta mengatur cara pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian data fisik maupun data yuridis. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungjan hukum kepada pemegang hak atas tanah, meyediakan informasi pertanahan bagi pihak yang berkepentingan, serta mewujudkan tertib administrasi. Melalui pendaftaran tanah, masyarakat dapat memperoleh sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa pertanahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur mengenai perndaftaran tanah pertamakali dapat dilakukam secara sistematik maupun sporadik, pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan secara serentak dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan individu terhadap bidang tertentu.

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, berdasarkan peraturan tersebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek

pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat. Pendaftaran Tanah Secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di suatu wilayah dengan inisiatif pelaksanaan atau prakarsa dari pemerintah[2] Setiap hal dalam Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika ingin melaksanakan pendaftaran tanah[3], salah satunya yaitu proses pengukuran tanah, pegukuran tanah tidak boleh terlewatkan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sejauh mana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mampu mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak milik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada masa mendatang, baik di Kabupaten Klaten maupun di daerah lain yang ada di Indonesia. Karena Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat membantu banyak hal dalam segi pertanahan.

[2] Suyadi Yagus, 2023, Menuntaskan Pendaftaran Tanah SIstematis Lengkap (PTSL)
[3] Sembeda Pria, 2023, Penerapan Asas Kontradiktur Delmitasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah SIstematis Lengkap di Kantor Kota Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti adalah Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada tahun 2025 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada tahun 2025 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas serta kualitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi masyarakat yang terkait.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis dan berdasarkan pemikiran sendiri bukan plagiasi. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian serupa yaitu sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

   b. Identitas Penulis

      1) Nama : Khoeron

      2) Universitas : Hukum, Universitas Semarang

      3) Tahun : 2019

   c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ?

      2) Apa saja yang menjadi hambatan pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistmatik Lengkap (PTSL) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

d. Hasil Penelitian : Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan tanah yang sah secara hukum menjadi salah satu kendala utama dalam upaya mewujudkan kepastian hukum di bidan tanah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sertipikat tanah bukan hanya dokumen formal tetapi merupakan alat bukti hukum yang memberikan perlindungan atas apa yang masyarakat punya. Tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menyebabkan Badan Pertanahan Nasional sering menghadapi kendala dalam melengkapi berkas dan data pendukung yang dibutuhkan untuk penerbitan sertipikat hak milik, kondisi ini memperlambat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memghambat tercapainya tujuan utama.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaannya terletak pada fokus wilayah penelitiannya, Dimana peneliti yang akan

meneliti pada skripsi ini berfokus kepada Kabupaten Klaten sebagai kota penelitian utama. Pemilihan Kabupaten Klaten didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini masih sangat sedikit yang meneliti mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Melalui penelitian yang berfokus pada Kota Salatig aini, peneliti berupaya memberikan kesimpul yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum atas hak milik tanah, serta bagaimana tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah

b. Identitas Penulis

1)	Nama	:	Leptohoeve Tobias Tunjan
2)	Universitas	:	Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
3)	Tahun	:	2019

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimatan Tengah tahun 2019 telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa Penda Asam yang diteliti oleh Leptohoeve Tobuas Tunjan sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penulis skripsi Leptohoeve Tobias Tunjan dengan peneliti ini adalah berada pada tempat penelitian yang akan dilakukan. Penulis skripsi Leptohoeve Tobias Tunjan meneliti di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Klaten

3. a. Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tana Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

b. Identitas Penulis

1) Nama : Fitriana AS

2) Universitas : Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

3) Tahun : 2024

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kantor pertanahan Kota Pekanbaru?

2) Apa penghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Kota Pekanbaru?

d. Hasil Penelitian : Tercapainya pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terhadap program tersebut. Sudah dilakukan sosialisasi mengenai program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap masyarakat tidak semuanya turut berperan pada sosialisasi tersebut dan hasilnya menjadi tidak maksimal pada setiap tahunnya

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaannya terletak pada tempat yang dilakukan dalam penelitian, penulis skripsi tersebut lebih membahas dan berfokus efektivitas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berada di Kota Pekanbaru

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) UUPA)
2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hal milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah)

3. Pendaftaran Tanah Sistemaris Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder. Informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung seperti wawancara dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan ini, didukung dengan bahan hukum primer yang mengacu pada peratuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yang mengacu pada bahan hukum, jurnal dan hasil penelitian.

2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.[4] Data primer berupa data dari responden dan narasumber mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kesimpula dengan mempelajari bahan hukum primer dan badan hukum sekunder

1) Badan hukum primer dalam penelitian ini adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3);

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d) Peraturan Menteri Agraria dan Tanah Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

e) Peratuan Menteri Agraria dan Tanah Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;

[4] Masri Singaribun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES, hlm. 1.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi penjelasan mengenai peraturan perundang – undangan, dokumen resmi, buku serta literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada para responden dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Wawancara dilakukan sebagai proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten, terdiri dari 26 kecamatan. Dari 26 kecamatan ada 14 kecamatan yang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2025. Dari 26 kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara random yaitu Kecamatan Karangdowo. Di Kecamatan Karangdowo terdapat 19 desa Dari 19 desa tersebut ada empat desa yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dari empat desa tersebut diambil satu desa secara random yaitu Desa Soka.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 82 pemilik tanah yang melakukan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2025.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian besar dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 16% dari populasi yang diambil secara random

7. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian yang diteliti adalah pemilik tanah yang mendaftarkan Hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Soka pada tahun 2025 yang berjumlah 13 orang pemilik tanah.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Panitia Ajudikasi Kabupaten Klaten yaitu Bapak Andhika Surya Pratama, S.H. dan Sekretaris Desa Soka yaitu Bapak Subana

8. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir

induktif, yaitu menarik kesimpulan berdsarkan fakta dan data yang ditemukan di Desa Soka.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan hasil penelitian

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.